



PUTUSAN

Nomor 1216 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ZAENAL MUTAQIN Bin H. ZAENI;**
Tempat Lahir : Pekalongan;
Umur/Tanggal Lahir : 61 Tahun/17 Juli 1955;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Poncol Gang 14 Nomor 15 RT.01/RW.06,
Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kabupaten Pekalongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 18 Juni 2017;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juni 2017 sampai dengan tanggal 26 Juni 2017;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2017;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017;

Yang diajukan di depan persidangan *Pengadilan Negeri* Pekalongan karena didakwa:

Bahwa Terdakwa ZAENAL MUTAQIN Bin H. ZAENI pada tanggal 5 Juni 2012 di kantor variasi mobil milik Saksi OSCAR NJOTO SUHARDJO yang beralamat di Jalan KH. Mansyur No. 156 A Pekalongan dan tanggal 16 April 2015, tanggal 24 Agustus 2015 di rumah Saksi M. RIKZA MARZUKI di Jalan Wahid Hasim No. 32 Pekalongan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 dan setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara:

Hal. 1 dari 22 hal Putusan Nomor 1216 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu 30 Maret 2011, Saksi WITJAKSONO ANGKI WIDIASWORO bersama Terdakwa menghadap kepada Saksi DINA ISMAWATI (notaris) untuk membuat perjanjian terkait dengan 4 (empat) bidang tanah milik Saksi WITJAKSONO ANGKI WIDIASWORO (dikenal dengan Akta Perjanjian Nomor 28, tanggal 30 Maret 2011), selanjutnya Saksi DINA ISMAWATI pada hari yang sama juga menerbitkan 4 (empat) akta kuasa menjual masing-masing bernomor 29, 30, 31 dan 32 tertanggal 30 Maret 2011;
- Dalam Akta Perjanjian Nomor 28 tanggal 30 Maret 2011, Pasal 2 disebutkan bahwa : “apabila ke-4 (empat) bidang tanah tersebut laku dijual dengan harga yang sudah disepakati oleh para pihak maka hasil penjualan itu pertama kali akan dipergunakan untuk melunasi kredit pihak pertama di BRI, Pandanaran Semarang dan membayar pajak-pajak serta biaya yang timbul akibat penjualan tanah-tanah tersebut. Sisanya akan dibagi kepada pihak pertama dan pihak kedua masing-masing 50% (lima puluh persen)”, namun Terdakwa tidak pernah melibatkan Saksi WITJAKSONO ANGKI WIDIASWORO (sebagai pihak pertama dalam perjanjian) untuk menentukan harga jual ke-4 (keempat) tanah tersebut;
- Saksi OSCAR NJOTO SUHARDJO telah memberikan cek PANIN BANK dengan total sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai cicilan pembayaran atas sertifikat tanah HM nomor 3 dengan luas $\pm 400\text{m}^2$ lokasi di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan dan Sertifikat Tanah HM Nomor 13 dengan luas $\pm 400\text{m}^2$ lokasi di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, dengan harga beli yang telah Saksi OSCAR NJOTO SUHARDJO sepakati dengan Terdakwa sebesar Rp1.280.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah), yang masing-masing diserahkan pada:
 - Pada tanggal 5 Juni 2012, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sebagai cicilan ketiga;
 - Pada tanggal 14 November 2012, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sebagai cicilan keempat, dan;
 - Pada tanggal 23 November 2012, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sebagai cicilan kelima;Dimana ketiga cicilan pembayaran tersebut tidak dilaporkan dan diserahkan oleh Terdakwa kepada korban WITJAKSONO ANGKI WIDIASWORO;

Hal. 2 dari 22 hal Putusan Nomor 1216 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain cicilan pembayaran kepada Terdakwa, Saksi OSCAR NJOTO SUHARDJO juga telah melakukan pembayaran dengan total sebesar Rp935.503.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima juta lima ratus tiga ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - Pembayaran perscat (DP) pelunasan PT. BASUGITO KARYA OSCA sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke BRI Pandanaran Semarang;
 - Pembayaran melalui transfer dari BANK PANIN Semarang ke BRI Pandanaran Semarang sebesar Rp823.000.000,00 (delapan ratus dua puluh tiga juta rupiah) ke BRI Pandanaran Semarang;
 - Pembayaran kedua melalui saksi SAUKI selaku PPAT sebesar Rp87.503.000 (delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh rupiah);

Dengan demikian total pembayaran yang telah Saksi OSCAR NJOTO SUHARDJO lakukan sebesar Rp1.235.503.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus tiga ribu rupiah) dari total harga tanah yang harus dibayar sebesar Rp1.280.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah), sehingga kekurangan bayar masih sebesar Rp44.497.000,00 (empat puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Pada tanggal 11 Desember 2015, Saksi OSCAR NJOTO SUHARDJO melakukan pelunasan pembayaran sejumlah Rp44.497.000,00 (empat puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) berdasarkan kesepakatan dengan Saksi WITJAKSONO ANGKI WIDIASWORDO dan saksi SOETOMO;

- Saksi M. RIKZA MARZUKI telah memberikan uang dengan total sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai cicilan pembayaran sertifikat tanah HM nomor 4 dengan luas $\pm 400\text{m}^2$ lokasi di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan dan Sertifikat Tanah HM Nomor 13 dengan luas $\pm 350\text{m}^2$ lokasi di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, dengan harga beli yang telah Saksi M. RIKZA MARZUKI sepakati dengan Terdakwa sebesar Rp1.162.500.000,00 (satu miliar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang masing-masing diserahkan pada:
 - Pada tanggal 16 April 2012, sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 24 Agustus 2015, sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);

Hal. 3 dari 22 hal Putusan Nomor 1216 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana kedua cicilan pembayaran tersebut tidak dilaporkan dan diserahkan oleh Terdakwa kepada korban WITJAKSONO ANGKI WIDIASWORO;

- Selain cicilan pembayaran kepada Terdakwa, Saksi M. RIKZA MARZUKI juga telah melakukan pembayaran dengan total sebesar Rp940.000.000,00 (Sembilan ratus empat puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - Pembayaran ke BRI Pandanaran Semarang sebesar Rp848.000.000,00 (delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah) melalui transfer dari BCA Pekalongan;
 - Pembayaran pajak penjualan melalui saksi SAUKI selaku PPAT Kota Pekalongan sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - Pembayaran kepada Saksi WITJAKSONO ANGKI WIDIASWORO sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tertanggal 11 Januari 2013;
 - Pembayaran kepada Saksi WITJAKSONO ANGKI WIDIASWORO sebesar Rp10.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) melalui transfer BANK BCA No. Rek. 2380401706 an. AZZA ILFANA (saksi) ke rekening atas nama WITJAKSONO ANGKI WIDIASWORO;

Dengan demikian total pembayaran yang telah Saksi M. RIKZA MARZUKI lakukan sebesar Rp1.108.000.000,00 (satu miliar seratus delapan juta rupiah) dari total harga tanah yang harus dibayar sebesar Rp1.162.500.000,00 (satu miliar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga kekurangan bayar masih sebesar Rp54.500.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Pada tanggal 11 Desember 2015, Saksi OSCAR NJOTO SUHARDJO melakukan pelunasan pembayaran sejumlah Rp57.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berdasarkan kesepakatan dengan Saksi WITJAKSONO ANGKI WIDIASWORO dan saksi SOETOMO;

- Dari uang yang telah dibayarkan oleh Saksi M. RIKZA MARZUKI dan OSCAR NJOTO SUHARDJO, total keseluruhan sebesar Rp2.442.500.000,00 (dua miliar empat ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - Dikurangi untuk membayar hutang Saksi WITJAKSONO ANGKI WIDIASWORO di BRI sebesar Rp1.694.000.000,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh empat juta rupiah) dan pajak penjualan ke-4 bidang tanah jumlah Rp129.503.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus tiga ribu rupiah) sehingga total berjumlah Rp1.823.503.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh delapan juta

Hal. 4 dari 22 hal Putusan Nomor 1216 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus tiga ribu rupiah), sehingga sisa pembayaran sebesar Rp618.997.000,00 (enam ratus delapan belas juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan kesepakatan, sisa pembayaran dibagi masing-masing 50% yaitu uang sebesar Rp618.997.000,00 (enam ratus delapan belas juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dibagi 50% atau masing-masing sebesar Rp309.498.500,00 (tiga ratus sembilan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- Dengan demikian yang menjadi bagian Terdakwa sebesar Rp309.498.500,00 (tiga ratus sembilan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah), namun uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari Saksi M. RIKZA MARZUKI sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) dan Saksi OSCAR NJOTO SUHARDJO sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sehingga uang yang telah diterima oleh Terdakwa total berjumlah Rp468.000.000,00 (empat ratus enam puluh delapan juta rupiah);
- Dengan demikian uang kelebihan yang ada di Terdakwa sebesar Rp158.501.500,00 (seratus lima puluh delapan juta lima ratus satu ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi WITJAKSONO ANGKI WIDIASWORO mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp158.501.500,00 (seratus lima puluh delapan juta lima ratus satu ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan tanggal 21 Agustus 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa ZAENAL MUTAQIN Bin H. ZAENI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 5 dari 22 hal Putusan Nomor 1216 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) lembar kuitansi dari Bp. Marzuki, uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dibayarkan kepada Sdr. Witjaksono Angki Widiasworo tanggal 11 Januari 2013;
- b) 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah), yang diterima Sdr. H. Zaenal Mutaqin pada tanggal 24 Agustus 2015 dengan rincian penerimaan:
- 1) Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 2) Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 3) Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- c) 1 (satu) lembar kuitansi dari M. RIKZA MARZUKI dengan rincian uang sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk membayar 2 bidang Tanah lokasi Jalan Dr. Sutomo (sate Kalibul), tanggal 16 April 2012 yang ditandatangani H. ZAENAL di atas meterai Rp6.000,00;
- d) 1 (satu) lembar rincian pembayaran pada tanggal 23 Oktober 2015, oleh MARZUKI antara lain:
- | | | |
|---------------------------|---|--------------------|
| 1) 750 m x 1.550.000 | : | 1.162.500.000,00 |
| 2) Via BRI | : | ± 848.000.000,00 |
| 3) Bp. Zaenal | : | 130.000.000,00 |
| 4) Talangan Pajak Penjual | : | ± 42.000.000,00 |
| 5) Bp Angki 11-1-2013 | : | 40.000.000,00 |
| | | 10.000.000. |
| 6) Bp Zaenal 24-8-2015 | : | 38.000.000,00 |
| | | 1.108.000.000,00 |
| Kurangnya | | 1.162.500.000,00 |
| | | - 1.108.000.000,00 |
| | | 54.500.000,00 |
- e) 1 (satu) lembar kuitansi dari M. RIKSA MARZUKI, uang sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah), guna pelunasan pembelian tanah di Jalan Dr. Sutomo Ds. Sukorejo SHM Nomor 029 dan 04/Kalibanger, tanggal 11-12-2015 ditandatangani SUTOMO di atas meteri Rp6.000,00;
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi M. RIKZA MARZUKI;
- f) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran melalui transfer ke Rekening No. 032501000 969 991 di Bank Rakyat Indonesia (BRI), Semarang Pandanaran, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanggal 5 April 2012, perscat pelunasan PT. Basugito Karya Osca;

Hal. 6 dari 22 hal Putusan Nomor 1216 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dari Bank Panin Semarang dari Rekening Nomor 327 500 1154 sebesar Rp823.000.000,00 (delapan ratus dua puluh tiga juta rupiah) ke Rekening Nomor 0325 01000 969 991 di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Semarang pada tanggal 10 April 2012, pukul 09.13.40 WIB, Pembayaran/Pelunasan atas nama PT. Basugito Karya Osca;
- h) 1 (satu) lembar Tanda terima yang dibuat di Pekalongan, 23 November 2012 yang ditandatangani oleh ZAENAL MUTAQIN di atas meterai Rp6.000,00 dengan rincian:
- 1) Harga Kesepakatan Rp1.600.000,00 x 800 m : Rp1.280.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah);
 - 2) Jumlah Pembayaran:
 - (1) Angsuran ke-2 (Pajak Pak ZAENAL), sebesar Rp87.503.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga ribu rupiah);
 - (2) Pembayaran angsuran ke-3 (Bon-I), sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - (3) Pembayaran angsuran ke-4 (Bon-II), sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - (4) Pembayaran angsuran ke-5 (Bon-III), sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);Jumlahnya sebesar Rp1.235. 503.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus tiga ribu rupiah) dan sisanya yang belum dibayar sebesar Rp44.497.000,00 (empat puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- i) 1 (satu) lembar rincian Penghitungan Pajak Pinal yang ditulis pada kertas putih yang di sudut kiri atas bertuliskan Muhammad Sauki, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah Jalan R.A. Kartini No. 56 A Pekalongan Telp. (0285) 429045 - 413551 Fax. (0285) 429045 yang dibubuhkan Stempel Notaris Muhammad Sauki, S.H. Pekalongan, dilampirkan:
- 1) Tanda terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2011 Sebesar Rp2.528.600,00 (dua juta lima ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah), tanggal 8 Mei 2012, nama wajib pajak SOETOMO;
 - 2) Tanda terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011, Sebesar Rp2.882.280,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah), tanggal 8 Mei 2012, nama Wajib Pajak SOETOMO;

Hal. 7 dari 22 hal Putusan Nomor 1216 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi OSCAR NJOTO SUHARDJO

- j) 1 (satu) lembar Surat Pengajuan Permohonan untuk dapat melakukan penyelesaian sisa pinjaman PT. Basugito Karya, (Sdr. Witjaksono Angki Widiasworo) yang merupakan nasabah BRI Cabang Semarang Pandanaran dengan No. Rek, Pinjaman 0325-01-500520-15-8 plafond KMK CO.tetap pinjaman Rp1.480.000.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah) mengingat usahanya yaitu perdagangan Minyak Pelumas, Oli, terpentin dll mengalami kebangkrutan dan telah mengalami kemacetan pembayaran sejak bulan Maret 2011 (1 tahun) ditujukan Kepada Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Cabang Semarang Pandanaran Jalan Pandanaran Nomor 75 Semarang disertai keringanan bunga atau denda, dibuat Sdr. Zaenal Mutaqin, alamat : Jalan Jend. Sudirman Nomor 136 Pekalongan Barat tanggal 19 Maret 2012;
- k) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama PT. Basugito Karya alamat : Jalan Imam Bonjol Nomor 155 Kelurahan Pendrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah Semarang, No. Rek. 0325-01-500520.15.8 dibuat di Semarang tanggal 10 April 2012 yang ditandatangani Witjaksono Angki di atas meterai Rp6.000,00 yang isinya setuju terhadap Penyelesaian Kredit No. R.41KW-VIII/ADK/ 03/2012, tanggal 28 Maret 2012 sebagai berikut:
- 1) Penyelesaian pelunasan sekaligus Rp1.694.000.000,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh empat juta rupiah) dari pokok pinjaman sebesar Rp1.480.000.000,00 (satu miliar seratus empat ratus delapan puluh juta rupiah);
 - 2) Apabila debitur tidak membayar Rp1.694.000.000,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh empat juta rupiah) paling lambat 30 hari, maka debitur dinyatakan wanprestasi dan putusan dinyatakan batal (default) kewajiban debitur kembali kepada perjanjian kredit sebelumnya;
 - 3) Setelah dinyatakan default penyelesaian kredit dilakukan melalui lelang eksekusi hak tanggungan (parate eksekusi) paling lambat bulan September 2012;
 - 4) Seluruh biasa yang timbul dalam rangka penyelesaian kredit menjadi tanggung jawab dan dibayar sepenuhnya oleh debitur. Apabila debitur telah membayar sesuai jumlah yang ditetapkan

Hal. 8 dari 22 hal Putusan Nomor 1216 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan penyelesaian kredit, maka bukti kepemilikan agunan diserahkan kembali yang berhak sesuai dengan ketentuan BRI dan diberikan surat keterangan Roy;

- 5) Debitur dicatat dalam daftar hitam internal BRI;
 - 6) Syarat ketentuan lain sesuai dengan MAPK KC BRI Semarang Pandanaran dan ketentuan lain dengan PTK ini. Hal lain yang berhubungan dengan eksekusi berpedoman pada SE NOSE:S.5-DIR/ADK/03/2007, tanggal 26 Maret 2007, tentang Fiat Eksekusi dan Parate Eksekusi, serta SE NOSE:S.31-DIR/ADK/09/2007, tanggal 14 September 2007 tentang ketentuan Lelang Agunan;
 - l) 1 (satu) lembar Tanda Terima Penyerahan Agunan atas nama PT. Basugito Karya yang dibuat di Semarang, tanggal 10 April 2012, yang ditandatangani oleh yang menyerahkan: Ign Yulianto, Spv. ADK dan Slamet Agus Purnomo Petugas ADK, mengetahui Pinca Parluhutan Pardosi dan ditandatangani Witjaksono Angki berupa:
 - 1) SHM Nomor 13 a.n WITJAKSONO ANGKI WIDIASWORDO;
 - 2) SHT I Nomor 724/2010;
 - 3) SHM Nomor 04 a.n. WITJAKSONO ANGKI WIDIASWORDO;
 - 4) SHT I Nomor 726/2010;
 - 5) SHM Nomor 03 a.n WITJAKSONO ANGKI WIDIASWORDO;
 - 6) SHT I Nomor 727/2010;
 - 7) SHM Nomor 29 a.n WITJAKSONO ANGKI WIDIASWORDO;
 - 8) SHT I Nomor 725/2010;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ERVIN YUSTIDA S.IP bin SUTARYO.
 - m) kutipan akta Perjanjian Nomor 28 tanggal 30 Maret 2011;
 - n) kutipan akta kuasa menjual Nomor 29 tanggal 30 Maret 2011;
 - o) kutipan akta kuasa menjual Nomor 30 tanggal 30 Maret 2011;
 - p) kutipan akta kuasa menjual Nomor 31 tanggal 30 Maret 2011;
 - q) kutipan akta kuasa menjual Nomor 32 tanggal 30 Maret 2011;
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi DINA ISMAWATI, S.H., M.M.;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 174/Pid.B/2017/PN.Pkl. tanggal 31 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 22 hal Putusan Nomor 1216 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ZAENAL MUTAQIN Bin H. ZAENI terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi bukan merupakan tindak pidana (*onstlag van recht vervolging*).
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum Penuntut Umum.
3. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat dalam keadaan seperti semula;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kuitansi dari Bp. Marzuki, tanggal 11 Januari 2013;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang tanggal 24 Agustus 2015;
- 1 (satu) lembar kuitansi dari M. RIKZA MARZUKI, tanggal 16 April 2012 yang ditandatangani H. ZAENAL di atas meterai Rp6.000,00;
- 1 (satu) lembar rincian pembayaran pada tanggal 23 Oktober 2015, oleh MARZUKI;
- 1 (satu) lembar kuitansi dari M. RIKSA MARZUKI, tanggal 11-12-2015 ditandatangani SUTOMO di atas meteri Rp6.000,00;

Dikembalikan kepada Saksi M. RIKZA MARZUKI;

- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran melalui transfer ke Rekening Nomor 032501000 969 991 di Bank Rakyat Indonesia (BRI), Semarang Pandanaran, tanggal 5 April 2012;
- 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dari Bank Panin Semarang dari Rekening Nomor 327 500 1154 tanggal 10 April 2012, Pelunasan atas nama PT. Basugito Karya Osca;
- 1 (satu) lembar Tanda terima yang dibuat di Pekalongan, 23 November 2012 yang ditandatangani oleh ZAENAL MUTAQIN di atas meterai Rp6.000,00;
- 1 (satu) lembar rincian Penghitungan Pajak Pinal yang ditulis pada kertas putih yang di sudut kiri atas bertuliskan Muhammad Sauki, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Dikembalikan kepada Saksi OSCAR NJOTO SUHARDJO;

- 1 (satu) lembar Surat Pengajuan Permohonan untuk dapat melakukan penyelesaian sisa pinjaman PT. Basugito Karya, tanggal 19 Maret 2012.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama PT. Basugito, tanggal 28 Maret 2012;

Hal. 10 dari 22 hal Putusan Nomor 1216 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Penyerahan Agunan atas nama PT. Basugito Karya yang dibuat di Semarang, tanggal 10 April 2012;
Dikembalikan kepada saksi ERVIN YUSTIDA S.IP bin SUTARYO;
- kutipan akta Perjanjian No. 28 tanggal 30 Maret 2011;
- kutipan akta kuasa menjual No. 29 tanggal 30 Maret 2011;
- kutipan akta kuasa menjual No. 30 tanggal 30 Maret 2011;
- kutipan akta kuasa menjual No. 31 tanggal 30 Maret 2011;
- kutipan akta kuasa menjual No. 32 tanggal 30 Maret 2011;

Dikembalikan kepada Saksi DINA ISMAWATI, S.H., M.M.;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara sejumlah Rp0,00 (Nol Rupiah)

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/Akta.Pid.Kasasi/2017/PN.Pkl. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekalongan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 September 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 September 2017 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 19 September 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 31 Agustus 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 September 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 19 September 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Pekalongan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang dalam amarnya menyatakan “Terdakwa ZAENAL MUTAQIN Bin H. ZAENI terbukti

Hal. 11 dari 22 hal Putusan Nomor 1216 K/PID/2017



melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi bukan merupakan tindak pidana (*onstlag van recht vervolging*)” adalah jelas-jelas bukan merupakan putusan bebas, sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* pada:

- putusan halaman 49 alinea 4 sebagai berikut : “Menimbang, bahwa meskipun semua unsur dalam dakwaan tersebut terpenuhi, namun demikian Majelis Hakim mempunyai pendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah tindak pidana tetapi merupakan perbuatan yang masih dalam lingkup perdata...”;
- putusan halaman 51 alinea 2 sebagai berikut : “Menimbang, bahwa dalam hal ini Saksi WITJAKSONO ANGKI WIDIASWORDO merasa belum atau kurang mendapat bagian sejumlah 50% dari perjanjian hal ini menurut Majelis hakim harus dibuktikan dalam ranah hukum perdata karena Terdakwa telah wanprestasi terhadap isi perjanjian tersebut”;
- putusan halaman 51 alinea 3 sebagai berikut : “Menimbang,... Bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Terdakwa dengan saksi Witjaksono Angki Widiaswordo merupakan hubungan hukum perdata dalam bentuk perjanjian yang tidak dapat ditafsirkan sebagai tindak pidana penggelapan”;
- putusan halaman 51 alinea 4 sebagai berikut : “Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (*onstlag van recht vervolging*)”;
- putusan halaman 51 alinea 5 sebagai berikut : “Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah melakukan suatu perbuatan akan tetapi perbuatan perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (*onstlag van recht vervolging*), maka Terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum”;

Bahwa karena bukan merupakan putusan bebas, dengan berdasarkan pada ketentuan pasal 244 KUHAP, maka terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tersebut dapat dilakukan upaya hukum Kasasi;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan telah salah karena : Tidak Menerapkan Atau Menetapkan Peraturan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya Yakni :

1. Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan tunggal, namun *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dakwaan tersebut



secara utuh, sehingga adanya kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa adalah masuk lingkup perdata, hanya didasarkan pada pertimbangan aspek perdata saja dan tidak mempertimbangkan aspek pidana. Hal ini merupakan kekeliruan dalam penerapan hukum pembuktian;

2. Bahwa kekeliruan lainnya juga terlihat dari pertimbangan *Judex Facti* dalam putusan halaman 49 alinea 4 dan putusan halaman 51 alinea 2 (sebagaimana tersebut di atas), yang semata-mata didasarkan atas penilaian dari sebagian fakta hukum yang ada, dimana menyatakan bahwa Saksi WITJAKSONO ANGKI WIDIASWORDO belum atau kurang mendapat sebagian uang hasil penjualan sejumlah 50%, hal ini menurut Majelis Hakim harus dibuktikan dalam ranah hukum perdata karena Terdakwa telah wanprestasi terhadap isi perjanjian yang Saksi WITJAKSONO ANGKI WIDIASWORDO buat bersama Terdakwa di hadapan DINA ISMAWATI, S.H., M.M., Notaris Semarang, yaitu akta Perjanjian Nomor 28, pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2011 dimana Saksi WITJAKSONO ANGKI WIDIASWORDO (sebagai pihak pertama) dan Terdakwa yaitu ZAENAL MUTAQIN (sebagai pihak kedua); Hal ini berarti Majelis Hakim telah mengabaikan beberapa fakta persidangan antara lain:

Putusan halaman 39 keterangan saksi MUHAMMAD SAUKI bin HASAN BISRI poin 4, sebagai berikut : “Bahwa saksi hanya membuatkan dan menerbitkan AJB atas transaksi jual-beli tersebut AJB tersebut saksi buat atas nama Angki, meskipun terdapat SKM an. Terdakwa, namun Terdakwa hanya bertanda tangan sebagai turut hadir saja.”, dan;

Putusan halaman 38 keterangan saksi Saksi MUHAMMAD SAUKI bin HASAN BISRI poin 3, sebagai berikut : “Bahwa Terkait penjualan tanah Bersertifikat Hak Milik Nomor 03 dan Nomor 13 lokasi pembelinya adalah Sdr. Oscar Njoto Suhardjo, S.E., untuk Pajak Penjual (PPH) sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan untuk hak milik Nomor 04 dan Nomor 29 lokasi Sukorejo Pekalongan Timur Kota Pekalongan, dari penjual atas nama WITJAKSONO ANGKI WIDIASWORDO dan pembelinya adalah Sdr. M. RIKZA MARZUKI dan Sdri. AZZA ILFANA, untuk pajak penjual (PPH) sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)”;

Dengan telah diterbitkannya Akta Jual Beli di hadapan saksi SAUKI dengan Saksi WITJAKSONO ANGKI WIDIASWORDO sebagai pihak pertama (selaku penjual) sementara Terdakwa ZAENAL MUTAQIN

Hal. 13 dari 22 hal Putusan Nomor 1216 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hanya sebagai yang turut hadir saja) berarti perihal yang menjadi sebab diterbitkannya surat kuasa tersebut telah terlaksana sehingga secara otomatis, SKM dimaksud sudah tidak berlaku lagi dan tidak dapat dijadikan pedoman untuk mengukur perbuatan hukum yang terjadi di kemudian hari sebagai suatu perbuatan wanprestasi. Hal ini sebagai mana tersirat dalam Pasal 1813 KUHPerdara tentang cara berakhirnya pemberian kuasa, sebagai mana dalam praktek peradilan kita kenal dengan istilah "Persoalan yang dikuasakan telah dapat diselesaikan";

Perbuatan Terdakwa yang dengan sadar dan sengaja untuk tetap mempertahankan uang sisa hasil penjualan milik Saksi WITJAKSONO ANGKI WIDIASWORO hingga proses pidana ini dijalankan adalah murni perbuatan pidana sebagai mana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 372 KUHP;

3. Selain itu *Judex Facti* telah dibuat atas dasar alas hak yang sudah tidak berlaku lagi. Dimana majelis hakim yang menganggap bahwa Terdakwa masih memiliki kuasa atas penjualan keempat bidang tanah tersebut meskipun AJB nya langsung ditandatangani oleh Saksi WITJAKSONO ANGKI WIDIASWORO sebagai pemilik yang sah, sehingga Majelis Hakim menganggap perbuatan Terdakwa yang tetap menerima dan menguasai tanpa melakukan pelaporan uang pembayaran dari pihak pembeli, terhadap Saksi WITJAKSONO ANGKI WIDIASWORO adalah sah berdasarkan Surat Kuasa Menjual Nomor 28, telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang telah tidak berlaku lagi, setelah diterbitkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang larangan surat kuasa mutlak;
4. Bahwa *Judex Facti* telah dibuat berdasarkan penilaian fakta hukum yang subyektif, karena apabila penilaian tersebut dilakukan secara obyektif dapat disimpulkan bahwa perkara Terdakwa adalah perkara pidana yang di dalamnya terdapat aspek perdatanya secara langsung sudah diakui kemungkinan terjadinya dalam masyarakat. Hal tersebut selaras dengan dakwaan Penuntut Umum, melanggar Pasal 372 KUHP, sebagai mana pendapat Ketua Majelis Hakim Eddy Soeprayitno S. Putra, S.H., M.M., dalam putusan halaman 52 poin 7, sebagai berikut :
"Bahwa perbuatan Terdakwa yang masih menguasai uang yang menjadi hak korban Witjaksono Angki Widiasworo padahal jual beli

Hal. 14 dari 22 hal Putusan Nomor 1216 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah milik korban Witjaksono Angki sudah selesai adalah merupakan suatu tindak pidana yaitu penggelapan”;

5. Bahwa Pengadilan Negeri Pekalongan telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu dalam hukum pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 KUHAP dan Pasal 189 KUHAP, yang menyatakan:

Pasal 185 KUHAP;

- (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan;

Bahwa Majelis Hakim terlalu banyak mengesampingkan keterangan para saksi yang diberikan di muka pengadilan dengan terlebih dahulu telah diambil sumpah, dimana keterangan para saksi tersebut telah berkesesuaian antara yang satu dengan yang lain dengan didukung dengan barang bukti yang telah disita secara sah sehingga menghasilkan alat bukti yang sah berupa petunjuk;

Namun hakim justru lebih mengedepankan keyakinannya berdasarkan keterangan saksi *a de charge* an. REZA ALAM tanpa disumpah karena merupakan anak kandung Terdakwa, sementara dalam ayat:

- (7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain;

Dan perihal kesesuaian antar keterangan saksi *A de Charge* tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang lain, Majelis Hakim justru mengesampingkannya dan lebih mendengarkan keterangan Terdakwa, yang menyatakan, dalam Putusan halaman 43 keterangan Terdakwa ZAENAL MUTAQIN poin 8, sebagai berikut : “Bahwa sisa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar jasa makelar dan pengosongan tanah”, padahal berdasarkan:

Pasal 189 KUHAP pada ayat :

- (3) Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;
- (4) Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *judex facti* salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;

Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 174/Pid.B/ 2017/PN.Pkl. tanggal 31 Agustus 2017 yang menyatakan Terdakwa ZAENAL MUTAQIN Bin H. ZAENI terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana dan oleh karena itu Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah;

Bahwa Terdakwa telah melakukan perjanjian dengan saksi korban Wicaksono Angko Widiasworo di hadapan Notaris PPAT Dina Ismawati Notaris di Semarang untuk menjual tanah dengan membuat kuasa menjual tanah kepunyaan korban 4 bidang masing-masing Sertifikat 3, luas 400m2, SHM Nomor 04 seluas 400 m2, SMH Nomor 13 seluas 400 m2 dan SHM Nomor 29 seluas 350 m2 kesemuanya terletak di Desa Sukorejo, Kecamatan Pekalongan, Kota Pekalongan Jawa Tengah;

Bahwa perjanjian untuk menjual tanah tersebut dibuat berdasarkan Akta Notaris Nomor 28 tanggal 30 Maret 2011, dengan perjanjian dalam hal tanah telah terjual dan harga disepakati antara penjual dan pembeli serta disetujui saksi maka hasil jual tanah tersebut, dipakai untuk melunasi hutang saksi di Bank Pandanaran Semarang ± Rp1.700.000.000,00 dan biaya akta, pajak dan lain-lain, sedangkan sisanya dibagi 50% 50% antara Terdakwa dan saksi;

Bahwa untuk kemudahan jual beli saksi telah membuat kuasa jual tanah tersebut masing-masing Nomor 29, 30, 31, dan 32 tanggal 31 Maret 2011;

Bahwa benar dalam jual beli tersebut Terdakwa dapat menjual seluruhnya dan mendapat uang jual beli sejumlah Rp2.442.500.000,00 telah dipakai melunasi hutang saksi sebesar Rp1.694.000.000,00 sehingga sisa hasil jual tersebut sebesar Rp748.500.000,00 sehingga dari sisa tersebut jika dibagi sesuai perjanjian 50% 50% maka masing-masing antara saksi korban dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp374.250.000,00 ;

Bahwa namun demikian Terdakwa setelah menerima sisa uang tersebut tidak membagi kepada korban, dan korban hanya menerima Rp190.937.000,00 yang diperoleh dari penagihan kepada pembeli sendiri bukan dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas terbukti Terdakwa dengan itikad tidak baik dan secara melawan hukum telah melakukan tindak pidana penggelapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dikabulkan dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 174/Pid.B/ 2017/PN.Pkl. tanggal 31 Agustus 2017, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA PEKALONGAN** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 174/Pid.B/ 2017/PN.Pkl. tanggal 31 Agustus 2017;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **ZAENAL MUTAQIN Bin H. ZAENI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 17 dari 22 hal Putusan Nomor 1216 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan barang bukti berupa:

- a) 1 (satu) lembar kuitansi dari Bp. Marzuki, uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dibayarkan kepada Sdr. Witjaksono Angki Widiasworo tanggal 11 Januari 2013;
- b) 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah), yang diterima Sdr. H. Zaenal Mutaqin pada tanggal 24 Agustus 2015 dengan rincian penerimaan:
- 1) Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 2) Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 3) Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- c) 1 (satu) lembar kuitansi dari M. Rikza Marzuki dengan rincian uang sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk membayar 2 bidang tanah lokasi Jalan Dr. Sutomo (sate Kalibul), tanggal 16 April 2012 yang ditanda tangani H. Zaenal di atas meterai Rp6.000,00;
- d) 1 (satu) lembar rincian pembayaran pada tanggal 23 Oktober 2015, oleh Marzuki antara lain:
- | | |
|---------------------------|--------------------|
| 1) 750 m x 1.550.000 | : 1.162.500.000,00 |
| 2) Via BRI | : ± 848.000.000,00 |
| 3) Bp. Zaenal | : 130.000.000,00 |
| 4) Talangan Pajak Penjual | : ± 42.000.000,00 |
| 5) Bp Angki 11-1-2013 | : 40.000.000,00 |
| | 10.000.000,00 |
| 6) Bp Zaenal 24-8-2015 | : 38.000.000,00 |
| | 1.108.000.000,00 |
| Kurangnya | 1.162.500.000,00 |
| | - 1.108.000.000,00 |
| | 54.500.000,00 |
- e) 1 (satu) lembar kuitansi dari M. Riksa Marzuki, uang sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah), guna pelunasan pembelian tanah di Jalan Dr. Sutomo Ds. Sokorejo SHM Nomor 029 dan 04/Kalibanger, tanggal 11-12-2015 ditandatangani Sutomo di atas materai Rp6.000,00;
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi M. Rikza Marzuki;
- f) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran melalui transfer ke Rekening Nomor 032501000 969 991 di Bank Rakyat Indonesia (BRI), Semarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pandanaran, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanggal 5 April 2012, perscat pelunasan PT. Basugito Karya Osca;

- g) 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dari Bank Panin Semarang dari Rekening Nomor 327 500 1154 sebesar Rp823.000.000,00 (delapan ratus dua puluh tiga juta rupiah) ke Rekening Nomor 0325 01000 969 991 di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Semarang pada tanggal 10 April 2012, pukul 09.13.40 WIB, Pembayaran/Pelunasan atas nama PT. Basugito Karya Osca;
- h) 1 (satu) lembar Tanda terima yang dibuat di Pekalongan, 23 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Zaenal Mutaqin di atas meterai Rp6.000,00 dengan rincian:
- 1) Harga Kesepakatan Rp1.600.000,00 x 800 m : Rp1.280.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah);
 - 2) Jumlah Pembayaran:
 - (1) Angsuran ke-2 (Pajak Pak Zaenal), sebesar Rp87.503.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga ribu rupiah);
 - (2) Pembayaran angsuran ke-3 (bon-I), sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - (3) Pembayaran angsuran ke-4 (bon-II), sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - (4) Pembayaran angsuran ke-5 (bon-III), sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);Jumlahnya sebesar Rp1.235.503.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus tiga ribu rupiah) dan sisanya yang belum dibayar sebesar Rp44.497.000,00 (empat puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- i) 1 (satu) lembar rincian Penghitungan Pajak Pinal yang ditulis pada kertas putih yang di sudut kiri atas bertuliskan Muhammad Sauki, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah Jalan R.A. Kartini Nomor 56 A Pekalongan Telp. (0285) 429045 - 413551 Fax. (0285) 429045 yang dibubuhkan Stempel Notaris Muhammad Sauki, S.H. Pekalongan, dilampirkan:
- 1) Tanda terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2011 sebesar Rp2.528.600,00 (dua juta lima ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah), tanggal 8 Mei 2012, nama Wajib Pajak Soetomo;

Hal. 19 dari 22 hal Putusan Nomor 1216 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Tanda terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 sebesar Rp2.882.280,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah), tanggal 8 Mei 2012, nama Wajib Pajak Soetomo;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Oscar Njoto Suhardjo;

- j) 1 (satu) lembar Surat Pengajuan Permohonan untuk dapat melakukan penyelesaian sisa pinjaman PT. Basugito Karya, (Sdr. Witjaksono Angki Widiasworo) yang merupakan nasabah BRI Cabang Semarang Pandanaran dengan Nomor Rek., Pinjaman 0325-01-500520-15-8 plafond KMK CO. tetap pinjaman Rp1.480.000.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah) mengingat usahanya yaitu perdagangan Minyak Pelumas, Oli, terpentin dan lain-lain mengalami kebangkrutan dan telah mengalami kemacetan pembayaran sejak bulan Maret 2011 (1 tahun) ditujukan Kepada Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Cabang Semarang Pandanaran Jalan Pandanaran Nomor 75 Semarang disertai keringanan bunga atau denda, dibuat Sdr. Zaenal Mutaqin, alamat : Jalan Jend. Sudirman Nomor 136 Pekalongan Barat tanggal 19 Maret 2012;
- k) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama PT. Basugito Karya alamat : Jalan Imam Bonjol Nomor 155 Kelurahan Pendrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Semarang, Nomor Rek. 0325-01-500520.15.8 dibuat di Semarang tanggal 10 April 2012 yang ditandatangani Witjaksono Angki di atas meterai Rp6.000,00 yang isinya setuju terhadap Penyelesaian Kredit Nomor R.41KW-VIII/ADK/03/2012, tanggal 28 Maret 2012 sebagai berikut:
- 1) Penyelesaian pelunasan sekaligus Rp1.694.000.000,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh empat juta rupiah) dari pokok pinjaman sebesar Rp1.480.000.000,00 (satu miliar seratus empat ratus delapan puluh juta rupiah);
 - 2) Apabila debitur tidak membayar Rp1.694.000.000,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh empat juta rupiah) paling lambat 30 hari, maka debitur dinyatakan wanprestasi dan putusan dinyatakan batal (default) kewajiban debitur kembali kepada perjanjian kredit sebelumnya;
 - 3) Setelah dinyatakan default penyelesaian kredit dilakukan melalui lelang eksekusi hak tanggungan (parate eksekusi) paling lambat bulan September 2012;

Hal. 20 dari 22 hal Putusan Nomor 1216 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Seluruh biaya-biaya yang timbul dalam rangka penyelesaian kredit menjadi tanggung jawab dan dibayar sepenuhnya oleh debitur;
- 5) Apabila debitur telah membayar sesuai jumlah yang ditetapkan dalam putusan penyelesaian kredit, maka bukti kepemilikan agunan diserahkan kembali yang berhak sesuai dengan ketentuan BRI dan diberikan Surat Keterangan Roya;
- 6) Debitur dicatat dalam daftar hitam internal BRI;
- 7) Syarat ketentuan lain sesuai dengan MAPK KC BRI Semarang Pandanaran dan ketentuan lain dengan PTK ini. Hal lain yang berhubungan dengan eksekusi berpedoman pada SE NOSE: S.5-DIR/ADK/03/2007, tanggal 26 Maret 2007, tentang Fiat Eksekusi dan Parate Eksekusi, serta SE NOSE: S.31-DIR/ADK/09/2007, tanggal 14 September 2007 tentang Ketentuan Lelang Agunan;
- l) 1 (satu) lembar Tanda Terima Penyerahan Agunan atas nama PT. Basugito Karya yang dibuat di Semarang, tanggal 10 April 2012, yang ditandatangani oleh yang menyerahkan: Ign Yulianto, Spv.ADK dan Slamet Agus Purnomo Petugas ADK, mengetahui Pinca Parluhutan Pardosi dan ditandatangani Witjaksono Angki Widiaworo berupa:
 - 1) SHM Nomor 13 a.n Witjaksono Angki Widiaworo;
 - 2) SHT I Nomor 724/2010;
 - 3) SHM Nomor 04 a.n. Witjaksono Angki Widiaworo;
 - 4) SHT I Nomor 726/2010;
 - 5) SHM Nomor 03 a.n Witjaksono Angki Widiaworo;
 - 6) SHT I Nomor 727/2010;
 - 7) SHM Nomor 29 a.n Witjaksono Angki Widiaworo;
 - 8) SHT I Nomor 725/2010;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Ervin Yustida S.IP. Bin Sutaryo;

m) Kutipan Akta Perjanjian Nomor 28 tanggal 30 Maret 2011;

n) Kutipan Akta Kuasa Menjual Nomor 29 tanggal 30 Maret 2011;

o) Kutipan Akta Kuasa Menjual Nomor 30 tanggal 30 Maret 2011;

p) Kutipan Akta Kuasa Menjual Nomor 31 tanggal 30 Maret 2011;

q) Kutipan Akta Kuasa Menjual Nomor 32 tanggal 30 Maret 2011;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Dina Ismawati, S.H., M.M.;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 21 dari 22 hal Putusan Nomor 1216 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 20 November 2017** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Muhammad Eri Justiansyah, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ttd.

Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Eri Justiansyah, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001